

ANALISIS HUKUM SENGGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR



DEVY UTARI

4519060163

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Devy Utari

NIM : 4519060163

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Perdata

No.Pendaftaran Judul : 09/Pdt/FH-UBS/VII-Gnp/2020

Tgl.Pendaftaran Judul : 8 Juli 2020

Judul Skripsi : Analisis Hukum Sengketa Merek Dagang Terdaftar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1).

Makassar,

Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,




Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Devy Utari
NIM : 4519060163
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian : 09/Pdt/FH-UBS/VII-Gnp/2020
Tgl. Persetujuan Ujian : 17 Juli 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Sengketa Merek Dagang Terdaftar

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian Proposal Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 308/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 23 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Devy Utari** Nomor Pokok Mahasiswa **4519060163** yang dibimbing oleh **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.


(.....)

2. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Almusawir, S.H., M.H.


(.....)

ABSTRAK

Analisis Hukum Sengketa Merek Dagang Terdaftar . Dibawah bimbingan Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H dan Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pemegang hak merek dan mengetahui akibat hukum dari dicabutnya pendaftaran hak atas merek pada pihak yang kalah dalam sengketa merek pada Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst antara Ruben Onsu dengan Yangcent. Kemudian peneliti akan menganalisisnya dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bahan-bahan penelitiannya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Semua data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yang dimana peneliti berusaha memecahkan suatu isu hukum berdasarkan studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memenangkan pihak Yangcent dengan pertimbangan bahwa merek dan logo Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu tidak memiliki kesamaan dengan merek dan logo Ayam Geprek Benu milik Benny Sujono, dan akibat hukum dari pihak yang kalah pada sengketa merek, mereknya akan dibatalkan pendaftarannya oleh menteri setelah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan salinan putusnya telah diterima oleh menteri.

Kata Kunci : Hak, Merek, Undang-Undang.

ABSTRACT

Legal Analysis of Registered Trademark Disputes. Under the guidance of Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H and Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

The research conducted by the researcher has the aim of knowing the considerations in determining the holder of the trademark rights and knowing the legal consequences of the revocation of the registration of rights to the mark on the losing party in the trademark dispute in Decision Number 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt .pst between Ruben Onsu and Yangcent. Then the researcher will analyze it based on the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The research method used is normative with the research materials in the form of laws and regulations and court decisions. All data obtained will be analyzed using a qualitative analysis method which solves a legal problem based on a study of literature, legislation and documents. The results showed that the panel of judges favored Yangcent with the consideration that the Benu brand and logo owned by Ruben Onsu had no similarity with the Ayam Geprek Benu brand and logo belonging to Benny Sujono, and the legal consequences of the losing party in the trademark dispute, the trademark will be cancelled. by the minister after a court decision has permanent legal force, and the decision has been accepted by the minister.

Keywords: Rights, Trademarks, Laws.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulisan Skripsi dengan judul Analisis Hukum Sengketa Merek Dagang Terdaftar, di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Pada kesempatan ini, Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Penulis, Ayah penulis SUPRIADI dan Ibu penulis NUNIEK ZAHARA, serta Kakek penulis Alm Edy Humaedi dan Nenek penulis Rosnani, yang telah menjadi motivator peneliti serta tidak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan dorongan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, masukan, dari berbagai pihak yang membantu dan mendorong terselesaikannya Skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng., Selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik, membimbing, membantu, memberikan arahan, semangat dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan Skripsi, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik, membimbing, membantu, memberikan arahan, semangat dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Skripsi, serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan peneliti dan para mahasiswa terhadap dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum.

Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam Skripsi ini dapat bermanfaat dalam perkembangan hukum kedepannya. Semoga Allah selalu memberikan rahmat-Nya serta kesuksesan selalu menyertai kita. Aamiin.

Makassar, 14 Juli 2021

Penulis

Devy Utari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	8
C. Tinjauan Umum Tentang Merek	13
D. Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek.....	17
E. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek.....	21
F. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek.....	30
G. Pengalihan Hak Merek dan Lisensi.....	36

H. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Tipe Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pihak Yang Berhak Sebagai Pemegang Hak Atas Merek Yang Sebenarnya	45
B. Akibat Hukum dari Dicabutnya Pendaftaran Hak Atas Merek Pada Pihak Yang Kalah.....	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk merupakan barang ataupun jasa yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan di tengah masyarakat. Produk yang dipasarkan di tengah masyarakat pasti memiliki suatu simbol ataupun nama yang membedakannya dengan produk lain. Adanya simbol ataupun nama yang berbeda dalam sebuah produk selain bertujuan untuk membedakannya dengan produk sejenis, juga berfungsi untuk membuat masyarakat dapat lebih mudah mengenali produk tersebut (apabila ia ingin kembali menggunakan produk yang sama) dan menarik masyarakat untuk membelinya karena simbol maupun nama yang unik yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Intinya bahwa merek memiliki fungsi pembeda, fungsi jaminan reputasi, dan fungsi promosi.¹

Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa merek sangat penting dalam dunia bisnis karena dapat menjadi sarana promosi yang dapat menarik masyarakat untuk menggunakan produknya. Untuk membuat simbol maupun nama yang unik tentu tidaklah mudah karena diperlukan pemikiran dan analisis yang mendalam terhadap target yang ingin dituju oleh produk tersebut, karena pembuatan suatu simbol maupun nama yang sulit tentu diperlukan suatu perlindungan maupun pengawasan agar simbol ataupun nama produk yang telah dibuat dengan susah payah tidak serta merta disalin oleh pihak lain yang

¹Zulkifli Makkawaru, Andi Tira, dan Herman Dema, 2020, *Pemajuan Ekonomi Kreatif Dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*, Farha Pustaka, Sukabumi, hlm. 169.

tidak memiliki izin maupun hak dalam menggunakan simbol dan nama produk yang sama. Peran negara sangat diperlukan dalam melakukan perlindungan maupun pengawasan terhadap sebuah simbol maupun nama dalam sebuah produk agar tidak terdapat adanya kesamaan antara simbol dan nama produk yang satu dengan yang lain.

Perlindungan dan pengawasan terhadap simbol dan nama suatu produk, dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU Merek) yang berupa hak merek. Hak Atas Merek merupakan lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual karena hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda atau merek guna membedakan suatu produk dagang seseorang dengan produk dagang orang lain.²

Perlindungan hukum ini dapat memberikan jaminan terhadap para pemilik hak merek untuk tidak takut simbol ataupun nama mereknya diambil dan digunakan oleh orang lain tanpa seizinnya, dengan syarat pemilik merek tersebut telah mendaftarkan mereknya pada Kantor Pendaftaran Merek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Perlindungan hukum terhadap merek merupakan implementasi perlindungan terhadap individu pemilik merek dan terhadap kepentingan

²Yahya Harahap, 1997, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.

sosial agar konsumen tidak salah memilih merek.³ Hanya merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dapat merasakan dan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Sekalipun ia memiliki ataupun membuat merek tersebut pertama kali tanpa ia daftarkan kemudian ada yang meniru dan mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka pihak yang kedua ini yang dianggap sebagai pemiliknya karena ia terlebih dahulu mendaftarkannya ke pemerintah.

Permasalahan kemudian muncul apabila tanpa sengaja ataupun dengan sengaja membuat ataupun menggunakan simbol maupun nama yang serupa maupun hampir serupa terhadap suatu produk atau ada dua simbol/nama produk yang sama, simbol nama yang serupa atas merek tersebut diakui oleh pemerintah yang membuat para pihak yang memiliki hak atas merek tersebut akan saling mengklaim sebagai pemilik merek terdaftar pertama atas simbol dan merek tersebut.

Untuk mengatasi kejadian di atas maka diperlukan suatu penyelesaian baik secara litigasi (melalui lembaga peradilan) maupun non litigasi (mediasi ataupun penyelesaian di luar pengadilan). Secara litigasi melalui peradilan yang berwenang dalam menangani sengketa merek adalah Pengadilan Niaga. Terkait kewenangan ini dapat dijumpai di Pasal 83 ayat (3), yang menyatakan bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Lebih lanjut peneliti akan

³Zulkifli Makkawaru, 2019, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*, Farha Pustaka, Sukabumi, hlm. 64.

mengangkat sebuah sengketa atas merek yang mana terdapat kesamaan logo maupun nama yang terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sehingga membuat salah satu pihak mengajukan gugatan karena merasa memiliki hak tunggal untuk menggunakan merek maupun logo dan nama tersebut.

Sengketa yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sengketa antara Ruben Samuel Onsu yang mengugat Yangcent dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, (Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst), yang mana untuk penyelesaian yang ditempuh oleh kedua belah pihak ini adalah menggunakan jalur litigasi. Adapun latar belakang terjadinya gugatan secara garis besar adalah pihak Ruben Samuel Onsu yang ikut terlibat dan ditunjuk oleh Yangcent selaku pemilik *I Am Geprek Benu* sebagai duta promosi bisnis Yangcent. Pada saat ditunjuk Ruben bersedia. Akan tetapi selang beberapa lama kemudian ia membuat usaha serupa dengan merek Benu, dan melarang pihak Yangcent untuk menggunakan nama Benu di bisnisnya sekaligus mengajukan gugatan kepada pihak Yangcent di Pengadilan Niaga terhadap *I Am Geprek Benu*. Menurut pihak Ruben terdapat kesamaan merek maupun nama antara bisnis yang ia miliki dengan bisnis Yangcent. Ruben Onsu merasa ia adalah pemilik tunggal merek Dalam menyelesaikan sengketa ini hakim akan melihat berdasarkan bukti yang diberikan oleh kedua belah pihak sehingga hakim dapat memutuskan siapa pemilik hak merek

tersebut. Setelah ditentukan siapa pemilik hak merek tersebut oleh hakim maka, akan timbul akibat hukum lain yakni bagaimana merek yang tidak diakui oleh hakim, apakah tetap dapat digunakan atautkah dibatalkan pendaftarnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Adanya sengketa merek dagang yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti dalam putusan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, antara Ruben Samuel Onsu dan Yangcent, membuat peneliti tertarik untuk mengajukan judul skripsi **“ANALISIS HUKUM SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pihak Yang Berhak Sebagai Pemegang Hak Atas Merek Yang Sesungguhnya?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum dari Dicabutnya Pendaftaran Hak Atas Merek Pada Pihak Yang Kalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pihak yang Berhak Sebagai Pemegang Hak Atas Merek Yang Sesungguhnya.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Akibat Hukum dari Dicaputnya Pendaftaran Hak Atas Merek Dari Pihak Yang Kalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya dalam bidang hak atas merek.
2. Manfaat secara praktis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Bagi masyarakat dapat tersadarkan betapa pentingnya mendaftarkan mereknya ke pemerintah sehingga, tidak digunakan oleh orang lain yang tidak memiliki hak untuk meraup keuntungan dan bagi pemerintah agar dapat lebih teliti dalam memeriksa pendaftaran hak atas merek yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kesamaan merek yang sudah didaftarkan dan diakui oleh pemerintah dapat dicegah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

Menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁴ Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁵ Menurut Rahmadi Usman, suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah Konflik akan berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶ Menurut Suyud Margono, sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial,

⁴Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁵Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁶Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa.⁷ Sengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi di antara pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus di selesaikan oleh kedua belah pihak. Pengertian Sengketa Perdata di atas, jelaslah sudah bahwa kalimat dari pada “sengketa” itu sendiri sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa di dalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari hasil olah fikir manusia, yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.⁹ Menurut Ismi Hariyani bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.¹⁰ Sri Redjeki Hartono mengemukakan, bahwa Hak Milik Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan

⁷Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

⁸Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁹Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru, hlm. 18.

¹⁰Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 16.

hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹¹ Menurut Rachmadi Usman, antara kata “milik” dan kata “kekayaan” dalam dua istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata “milik” atau kepemilikan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus daripada kekayaan. Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immateril yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.¹² Dalam Kamus istilah Hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan bahwa istilah HAKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atas hasil buah pikirannya.¹³ Dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon ada dikenal dengan sebutan *Intellectual Property Rights (IPR)*. Menurut OK.Saidin bahwa “IPR diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “Hak Milik Intelektual dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Yang selanjutnya disingkat HAKI)”. Adanya perbedaan terjemahan terletak pada kata “property”. Kata tersebut diartikan sebagai “kekayaan” atau dapat diartikan sebagai “milik”. Perlu dipahami bahwa bahwa HKI merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya.¹⁴ Telaah tentang hak dalam HKI dikategorikan sebagaibenda *immaterial* yang dipersamakan seperti

¹¹Sri Redjeki Hartono, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang, hlm. 2.

¹²Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹³Fockema Andrea, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta, hlm. 115.

¹⁴OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan. Ia terpisah dengan benda materil yang menjadi bentuk jelmaannya karena bentuk itulah menjadi objek hak milik tersendiri.¹⁵

Menurut Afrillyana Purba, *Intellectual Property Rights (IPR)* merupakan perlindungan secara hukum atas HKI yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut *Intellectual Property Rights*.¹⁶ Direktorat Jenderal HKI mendefenisikan HKI hak yang timbul dari hasil karya manusia melalui proses pemikiran dimana produk tersebut dapat berguna dimasyarakat. HKI diwujudkan dalam bentuk benda, benda diartikan sesuatu yang dapat diciptakan oleh manusia dan digunakan oleh manusia sehingga dapat dijadikan obyek hukum. Benda dalam kerangka hukum, khususnya hukum perdata dikategorikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah benda tak berwujud dan berwujud. Berwujud adalah benda tersebut dapat disentuh oleh manusia, seperti kopi produksi Kintamani, sedangkan tak berwujud adalah karya cipta lagu atau musik. Karya cipta lagu atau musik tak berwujud tetapi hasilnya dapat dinikmati dengan mendengarkannya.¹⁷ Istilah Hak atas kekayaan intelektual, paling tidak ada 3 kata kunci dari istilah tersebut yaitu:

1. Hak adalah benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

¹⁵Zulkifli Makkawaru, *Op. Cit*, hlm. 85.

¹⁶Afrillyanna Purba, 2009, *Hukum HAKI Indonesia Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

¹⁷Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

2. Kekayaan adalah perihal yang bersifat kaya, harta yang menjadi milik seseorang.
3. Intelektual adalah cerdas, berakal dan berpikiran jernis sehingga dapat menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi manusia.

Menurut Munandar dan Sitanggang bahwa secara hukum HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁸

1. Hak cipta (*copyrights*) adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya tertentu.
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), meliputi:
 - a. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil temuannya dibidang teknologi dimana selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - b. Hak merek atau merek dagang adalah tanda berupa gambar, nama, kata huruf, angka, susunan warna dari unsur-unsur yang memiliki pembeda antara produk sejenis yang digunakan dalam bidang perniagaan atau jasa.
 - c. Hak desain industri adalah suatu kreasi bentuk atau komposisi garis dan warna atau gabungan dari dua atau beberapa dimensi yang dapat memberikan kesan estetis untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, dan kerajinan tangan.
 - d. Desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-

¹⁸Harris Munandar, dan Sally Sitanggang, 2010, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga Group, Jakarta, hlm. 3

kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta di bentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

- e. Rahasi dagang, yaitu informasi yang tidak dapat diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- f. Varietas tanaman, yaitu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Terdapat 4 (empat) prinsip dasar dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu:

1. Prinsip Keadilan: Para investor berhak mendapatkan imbalan berupa materi maupun imateri atas karyanya berdasarkan kemampuan intelektualnya.
2. Prinsip Ekonomi: Hak Kekayaan Intelektual yang dituangkan dalam berbagai bentuk kepada publik memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

3. Prinsip Kebudayaan: Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial: Hukum berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dengan masyarakat, terlebih dalam dunia global yang memandang bahwa seluruh komunitas manusia di seluruh belahan dunia adalah satu masyarakat.¹⁹

Terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi HKI, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Teori yang dimaksud ialah yang disebut sebagai Reward Theory (Pengakuan atas HKI) yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifitasnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.²⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Merek

Menurut Insan Budi Maulana merek pula dapat dianggap sebagai jiwa dari dari suatu produk atau lebih tepatnya “roh” dari produk tersebut. Merek dapat pula sebagai penanda dari kualitas dan mutu serta reputasi barang sebagai bentuk jaminan dari barang yang diperdagangkan.²¹ *American Marketing Association* mendefinisikan merek sebagai “nama, istilah, tanda,

¹⁹Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, *Op,Cit*, hlm. 18.

²⁰Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, hlm 44.

²¹Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 60.

lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing”.²² Merek dipandang dapat menjadi “roh” dari sebuah produk atau jasa yang ada. Menjadi penguat untuk laris dan berkembangnya produk dan jasa tertentu yang tentu saja setelah melalui sebuah upaya penguatan itu dilakukan. Merek yang melekat di hati konsumen sulit untuk digeser dengan hanya mengandalkan lahirnya merek baru dengan warna dan desain logo yang cantik semata.²³

Merek adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikolog atau asosiasi. Merek juga berarti sebuah nama dan simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap, atau kemasan) untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu serta membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkan pesaing.²⁴ *Brand* juga dapat diasosiasikan sebagai nama, terminologi, simbol, warna khas, tipografi atau logo spesifik atau juga kombinasi dari beberapa elemen tersebut, yang bisa digunakan sebagai identitas suatu produk dan jasa. *Brand* juga berupa simbolisasi dan imajinasi yang diciptakan dan ditanamkan dalam benak konsumen.²⁵ Tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan

²²Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran jilid. 1*, Erlangga, Jakarta, hlm. 258.

²³Zulkifli Makkawaru, Andi Tira, dan Herman Dema, *Op.Cit*, hlm. 168.

²⁴A.B Susanto dan Himawan Wijanarko, 2004, *Power Branding-Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Mizan Publika, Jakarta, hlm. 5-6.

²⁵Firmansyah, 2008, *Marketing Politik-Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, hlm. 141.

sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing”.²⁶ Merek tidak sekedar nama atau simbol yang melekat pada produk tapi merek sendiri memiliki enam tingkatan pengertian, yaitu atribut, manfaat, nilai, budaya, kepribadian, pemakai. Penjelasan Arif Rahman dari keenam tingkatan tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

1. Atribut Unsur-unsur yang melekat pada sebuah produk dinamakan atribut, unsur ini meliputi purna jual, pelayanan, maupun keunggulan produk.
2. Manfaat Konsumen membeli suatu barang bukan karena atributnya tetapi karena barang tersebut mempunyai manfaat.
3. Nilai Merek mewakili nilai dari produknya. Contoh: baju bermerek Giordano, memberi nilai tinggi bagi penggunanya. Pengguna menjadi tambah percaya diri saat menggunakan produk itu.
4. Budaya Merek mewakili budayanya. Contohnya: kemajuan teknologi Jepang karena kerja keras dan budaya kedisiplinan masyarakat Jepang.
5. Kepribadian Merek seperti seorang yang merefleksikan sebuah kepribadian tertentu.
6. Pemakai Merek dapat menunjukkan jenis konsumen dalam membeli atau menggunakan produk tertentu.²⁷

Jenis-jenis merek yang dilindungi oleh hak merek adalah.

²⁶Freddy Rangkuti, 2002, *The Power of Brands: Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek plus Analisis Kasus dengan SPSS*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1-2.

²⁷Arief Rakhman Kurniawan, 2014, *Total Marketing*. KOBIS, Yogyakarta, hlm. 6.

1. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya.
2. Merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis.
3. Merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya.²⁸

Hak milik intelektual termasuk hak merek merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.²⁹ Pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas; Artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang dan atau kelompok, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak merek. HKI juga mempunyai sifat eksklusif dan mutlak, maksudnya bahwa hak hasil

²⁸Henry S. Siswosoediro, 2008, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, Visimedia Jakarta, hlm. 115

²⁹John F. William, 1996, *Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, Kogan Page, London, hlm. 11.

temuan termasuk kreativitas merek yang dihasilkan oleh seseorang maupun kelompok tersebut dapat dipertahankan apabila ada pihak lain yang melakukan peniruan maupun penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik atau pemegang HKI yang sah tersebut mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya untuk melarang siapapun yang akan memproduksi tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.³⁰

Para pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum pemilik merek dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan hak merek tersebut pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.³¹

D. Syarat Dan Tata Cara Permohonan Merek

Permohonan dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang atau secara bersama atau badan hukum. Namun dalam permohonan yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.³² Adapun tata cara dan prosedur permohonan merek adalah sebagai berikut.

³⁰<http://hamdeensuite.blogspot.com/2013/04/haki-hak-kekayaan-intelektual-dan-hak.html>, 29 Maret 2021.

³¹ Iswi Hariyani, *OP.Cit*, hlm. 87-88.

³² *Ibid*, hlm. 21-22.

Tata cara pendaftaran merek dan syaratnya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
3. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Pemohon dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal permohonan diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang meakilkan.

7. Jika diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

8. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara penangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.³³

Sedangkan prosedurnya:

1. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Dirjen HKI. Dalam rangka pemeriksaan substantif terdapat berbagai langkah yang dapat ditempuh:

a. Dalam hal pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat distetujui untuk didaftar atas persetujuan direktur jenderal, permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmi merek

b. Sebaliknya, dalam hal pemeriksa melaporkan pemeriksa tidak diterima maka diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya

c. Apabila suatu merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak dalam waktu paling lama 30 hari pemohon melalui kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dengan menyebutkan alasan.

d. Jika keberatan atau tanggapan diterima maka atas persetujuan direktur jenderal diumumkan dalam berita resmi merek.

e. Jika keberatan tidak diterima maka atas persetujuan direktur jenderal ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

³³Suwardi, 2015, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta, hlm, 108-110.

- f. Keputusan penolakan karna pendaftaran tidak diterima atau karna keberatan ditolak disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan.
 - g. Dalam hal permohonan ditolak maka segala biaya yang dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
2. Permohonan langkah selanjutnya yang dilakukan jenderal HKI setelah permohonan disetujui, direktorat jenderal dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut berlangsung selama tiga bulan, dimana tanggal mulai diumumkan, pengumuman tersebut dilakukan dengan:
 - a. Menempatkan dalam berita resmi merek yang diterbitkan secara berkala oleh direktorat jenderal dan/atau.
 - b. Menempatkan pada saran khusus dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh direktorat jenderal.
 3. Keberatan dan sanggahan. Selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada dirjen atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenakan biaya. Disertai bukti bahwa dalam undang-merek tidak dapat ddaftarkan atau harus ditolak. Dalam hal terdapat keberatan dari pihak tertentu direktorat jenderal dalam waktu paling lama 14 hari mengirimkan salinan surat yang berisikan kebertaan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.
 4. Pemeriksaan kembali. Dalam hal keberatan dan atau sanggahan direktorat jenderal menggunakan keberatan atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemerikaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan dalam berita resmi merek. Pemeriksaan kembali

terhadap permohonan tersebut diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan. Dalam hal pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan dari laporan diterima maka dirjen HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak. Dan pemohon dapat melakukan banding. Sebaliknya jika keberatan ditolak maka direktorat jenderal permohonan dapat disetujui untuk didaftar dalam daftar umum merek. Dalam hal tidak ada keberatan dari pihak tertentu maka direktorat jenderal HKI menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu 30 hari terhitung sampai berakhirnya jangka waktu pengumuman.³⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Merek

Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualising*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.³⁵ Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain

³⁴*Ibid*, hlm. 39-47

³⁵OK. Saidin, *Op.Cit.* hlm 345.

demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.³⁶

Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Tanda-tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek, karenanya tidak dapat didaftar. Hanya tanda-tanda yang tidak bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat diterima sebagai merek, selanjutnya dapat didaftar. Demikian pula dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut pandangan masyarakat umum maupun golongan masyarakat tertentu bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, terutama tanda-tanda yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli. Dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Misalnya penggunaan nama Allah dan Rasul-Nya.³⁷

³⁶Rachmadi Usman, *OP.Cit*, hlm 326.

³⁷*Ibid*, hlm. 328.

2. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek.

Sebagai contoh; lukisan sepeda untuk barang-barang sepeda.³⁸

Tanda dengan daya pembeda untuk dapat dilindungi sebagai merek secara teoritis dapat dikategorikan:

- a. *Inherently distinctive: eligible for immediate protection upon use.* (Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda, segera mendapat perlindungan melalui penggunaan).³⁹ Tanda ini meliputi:

- 1) *Fanciful words* (kata khayalan yang unik menarik) *Fanciful words* (kata khayalan yang unikmenarik) merupakan sebuah kata-kata temuan (*invented word*) atau kata yang tidak ada dalam kamus, hal tersebut menjadi sangat baik untuk dijadikan merek karena tidak saja baru, tetapi juga secara substansi jelas berbeda dengan kata yang digunakan pada umumnya, contohnya: Kodak untuk camera, Exxon untuk produk migas dan Coppertone untuk produk cream pelindung sinar matahari.

- 2) *Arbitrary* (berubah-ubah tidak berkaitan). *Arbitrary* (berubah-ubah tidak berkaitan) merupakan kata yang secara kasat mata bagi konsumen tidak memiliki kaitan dengan produknya secara *inheren* memiliki daya pembeda, contoh *Apple* untuk *Computer*, Golf dan Jaguar untuk mobil. Hal ini mengingat jika konsumen melihat kata *Apple* pada *computer* atau kata Golf atau Jaguar untuk mobil pada saat pertama kali, tentunya konsumen tidak akan berpikir bahwa kata itu sekadar hiasan seperti kata

³⁸OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 350.

³⁹Rahmi Janed, 2015, *Hukum Merek*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 65.

Amsterdam pada *T'shirt*. Tentunya kata *Apple* dan *Jaguar* membimbing konsumen kepada produsen sebagai indikasi sumber produk atau produsen dan mengesampingkan semua hal yang berhubungan antara hewan jaguar sesungguhnya dengan produk mobil dan mengesampingkan semua hal yang menghubungkan buah apel sesungguhnya dengan produk *computer*.

3) *Suggestive* (memberi kesan) Merek yang bermaksud memberikan kesan (*suggestive*) dikaitkan dengan imajinasi konsumen untuk menterjemahkan informasi yang disampaikan melalui merek dan kebutuhan pesaing untuk menggunakan kata yang sama, contohnya *World Book* untuk *encyclopedia*, *Liquid Paper* untuk penghapus tinta cair dan *Bufferin* untuk pil sejenis aspirin. Dapat dikatakan bahwa merek yang memberi sugesti memberikan gambaran akan produk barang dan/atau jasa atau bisnisnya bukan semata-mata dilihat dari mereknya.⁴⁰

b. *Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association* (secondary meaning). (Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda, dapat dilindungi hanya setelah pengembangan asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua).⁴¹

Tanda ini meliputi

1) *Descriptive*. Merek yang menggambarkan produknya (*descriptive*), meski tidak secara inheren memiliki daya pembeda dapat menjadi memiliki daya pembeda sebagai hasil penggunaan dan perspektif

⁴⁰*Ibid*, hlm. 72-73.

⁴¹*Ibid*, hlm. 65.

konsumen akan terarah pada asal produsen barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen dengan jumlah yang signifikan (“*a significant number*”) atau jumlah yang berharga (*appreciable number*) sebagai pembeli atau konsumen yang relevan dapat menunjukkan asal barang merupakan sumber yang unik tunggal, contohnya merek *Aqua* yang berarti air atau barang cair yang tidak berwarna dan tidak berbau (*primary meaning*) tetapi melalui penggunaan lebih dahulu dikenal sebagai produk air mineral dari PT Golden Mississippi yang sekarang sudah diambil alih oleh Danone (*secondary meaning*). Hal yang sama juga dapat dilihat pada merek Supermie berarti mie dengan kualitas super (*primary meaning*), tetapi melalui penggunaan dikenal sebagai merek mi produksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk.

2) *Deceptive misdescriptive*. Merek yang tidak akurat atau memberikan penggambaran yang keliru (*misdescriptive*) tentang karakter, kualitas fungsi, komposisi atau penggunaan produk atau bahkan dengan tata bahasa yang salah, masih dapat didaftarkan dengan membangun *secondary meaning* mengakibatkan konsumen percaya bahwa merek tersebut menggambarkan produk, contohnya, Baby Dry untuk produk diapers bayi, Citi Bank untuk jasa perbankan.

3) *Personal names*. Nama pribadi (*personal name*) meski dalam beberapa hal daya pembedanya rendah, namun dapat didaftarkan jika membangun *secondary meaning* melalui penggunaan. Penggunaan untuk mencapai daya pembeda (*acquiring distinctiveness through use*) guna membangun

persepsi konsumen disebut juga *secondary meaning*. Merek yang merupakan nama orang lazimnya digunakan untuk produk jasa, seperti merek salon dan spa Martha Tilaar, merek restoran ayam goreng Suharti, merek konsultan manajemen *Price Water House Cooper*, merek konsultan hukum Markus Sajogo.⁴²

c. *Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*. (Tanda yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan tidak dapat dilindungi sebagai merek meskipun dalam waktu yang panjang telah digunakan).⁴³ Tanda ini meliputi:

- 1) *Generic term*. Merek yang memakai istilah umum (*generic term*) merupakan tanda yang menggambarkan genus dari produknya *Generic term* adalah diterapkan pada produk dan bukan sekadar pada terminology yang digunakan yang sekadar bersifat menggambarkan (*descriptive*) produk. Setiap klaim atas *generic term* untuk memperoleh hak eksklusif merek harus ditolak karena pengaruhnya akan memberikan hak monopoli tidak hanya pada tanda yang digunakan sebagai merek, tetapi juga pada produk. Hal ini membuat merek tersebut tidak berdaya saing untuk dapat secara efektif memberi nama pada produk yang diusahakan untuk penjualannya. Contoh di Indonesia merek yang bersifat *generic term* adalah Kopi untuk kopi, Gula untuk gula, Beras untuk beras, Roti untuk roti.
- 2) *Deceptive*. Adapula merek yang menyesatkan (*deceptive*) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi atau penggunaan dari

⁴²*Ibid*, hlm. 76-79.

⁴³*Ibid*, hlm. 65.

produk. Dengan penggambaran yang salah tersebut menyesatkan prospektif konsumen yang mempercayai bahwa produk sesuai penggambarannya. Tanda juga bersifat menyesatkan jika tanda menjadi hal yang bersifat materiel bagi konsumen untuk memutuskan dalam membelinya, contoh, *Lamb Skin* untuk cover seat jok mobil yang tidak terbuat dari bulu domba, *Glass Wax* untuk pembersih kaca yang tidak berisi wax dan *Eco Clean* untuk sabun detergen yang limbahnya pasti yang mencemarkan lingkungan. Merek seperti ini harus tidak diterima pendaftarannya, meski berupaya membangun *secondary meaning* karena dianggap menipu konsumen.

3) *Geographically deceptively misdescriptive*. Merek yang menyesatkan secara geografis (*geographically deceptively misdescriptive*), contohnya, produk buatan Indonesia yang dibubuhi label negara lain. Merek seperti ini harus tidak diterima pendaftarannya, meski berupaya membangun *secondary meaning* karena dianggap menipu konsumen.⁴⁴

3. Telah menjadi milik umum Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan dalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan dibawahnya ditaruhnya tulang

⁴⁴*Ibid*, hlm. 81-84.

bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun.⁴⁵

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar sebagai merek, karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda. Misalnya merek ⁴⁶kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut yang dikiranya produk dari perusahaan sebenarnya.⁴⁷

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif tentang merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan

⁴⁵OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm, 350.

⁴⁶Rahmi Janed, *Op.Cit*, hlm. 110-11.

⁴⁷Sudargo Gautama, 2001, *Komentar Tentang Undang-Undang Merek Baru 2001 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, hlm. 238.

adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.⁴⁸

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama.⁴⁹

Dengan mendaftarkan hak atas merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka para pemilik merek yang telah terdaftar memiliki beberapa hak yang dapat dinikmati dan dirasakan, yaitu antara lain:

- a. Dapat menggunakan merek dagangnya dalam setiap produk yang diproduksinya di dalam pasar dalam negeri dan luar negeri;
- b. Dapat memberikan lisensi merek dagangnya kepada pihak kedua dan berhak mendapatkan *royalty*;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum yang jelas atas merek dan produksinya termasuk jika terjadi pelanggaran seperti pemalsuan dan penggunaan merek tanpa seizin pemilik merek.

Menurut Suryodiningrat,⁵⁰ di seluruh dunia terdapat 4 (empat) macam sistem pendaftaran merek, yaitu :

⁴⁸Rachmadi Usman, *OP.Cit*, hlm. 331.

⁴⁹Iswi Hariyani, *OP.Cit*, hlm. 47.

⁵⁰Suryodiningrat, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 10.

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu Menurut sistem ini, merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu Menurut sistem ini, harus diselenggarakan pemeriksaan sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum kantornya. Merek didaftarkan terlebih dahulu diumumkan dalam trade journal atau kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang ingin mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan, maka pendaftaran merek dikabulkan. Sistem ini dipakai di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang.
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara .
4. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

F. Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek

Menurut perjanjian TRIPs disebutkan dalam pasal 16 bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan apabila mereknya didaftarkan diwilayah negara peserta, sehingga pemilik merek bersangkutan mempunyai hak eksklusif dari negara peserta untuk melarang pihak lain untuk melakukan peniruan atau pemalsuan terhadap merek tersebut. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang ikut serta dengan perjanjian TRIPs harus melakukan

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut.⁵¹ Menurut M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.⁵² Perlindungan hukum dalam bidang merek di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Selanjutnya diubah dengan UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek, Selanjutnya dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)* dilakukan penyempurnaan ketentuan UU No. 19/ 1992 melalui UU No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan UU Merek, yang dimuat dalam Lembaran Negara (LN) No. 31/ 1997 dan Memori Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3681/ 1997 serta dinyatakan berlaku efektif tanggal 7 Mei 1997, Namun pengaturan merek berikut penyempurnaan aturannya sangat tidak praktis. Selanjutnya untuk penyempurnaan dan kepraktisannya dibuat single text melalui UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang

⁵¹Maryati Bactiar, 2007, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal, Well Known Mark Dalam WTO-TRIPs dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indoneisa*, Jurnal Hukum Repubilca, hlm. 16.

⁵²Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 205

telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dirasakan peranan merek menjadi sangat penting terutama untuk menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan bebas. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.⁵³ Pemerintah dalam menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis salah satunya mempunyai tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap merek dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan menjalankan usaha bersaing dengan tidak jujur dengan cara meniru (dipersamakan secara keseluruhan) atau memalsukan (dipersamakan yang pada pokoknya/adanya kemiripan) dapat diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101. Secara implisit regulasi yang sudah ada saat ini belum memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pelaku usaha yang merek dagangnya digunakan oleh persaingan usaha tidak jujur. Undang-undang hanya memberikan sanksi pidana penjara dan/atau denda perlu adanya pemberian sanksi administrasi berupa penutupan usaha bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait dengan merek dagang. Guna memulihkan nama baik produk yang ditiru dan dipalsukan oleh pesaing usaha tidak jujur tersebut serta perlu adanya regulasi yang mengatur hukum secara tegas dan adil bagi pelaku usaha yang

⁵³Rahmi Janed, *Op.Cit*, hlm. 15-16.

tidak mendaftarkan merek dagangnya, sehingga tidak terjadinya peniruan dan pemalsuan merek dagang.⁵⁴

Sesuai dengan teori tersebut perlindungan hukum merek juga dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.

- 1) Perlindungan hukum atas merek secara preventif. Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisasi peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.⁵⁵ Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (stelsel) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.⁵⁶ Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi

⁵⁴Muhammad Ferdian, 2 Maret 2019, *Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hlm. 74.

⁵⁵Jisia Mamahit, 2013, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*, Lex Privatum, hlm. 9.

⁵⁶Rachmadi Usman, *OP.Cit*, hlm. 331.

tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.

Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau presumption iuris yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.⁵⁷ Indonesia menganut sistem konstitutif dalam sistem pendaftaran mereknya, sehingga yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.⁵⁸

2) Perlindungan hukum atas merek secara represif. Pengertian perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kejaksaan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek.⁵⁹

Merek terdatar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Pemilik terdaftar setiap kali dapat mengajukan

⁵⁷Muhammad Djumhana dan R.Djubaedilah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

⁵⁸Rachmadi Usman, *OP.Cit*, hlm. 332.

⁵⁹Rahmi Janed, *Op.Cit*, hlm. 98.

perpanjangan perlindungan merek untuk jangka waktu yang sama yaitu sepuluh tahun.⁶⁰ Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud diatas diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut. Permohonan merek perpanjangan disetujui apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut
- b. Merek atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa permohonan perpanjangan perlindungan hak merek sebagai berikut:

- a. Permohonan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu dua belas bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan hak merek.
- b. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek.
- c. Barang atau jasa sebagaimana disebut dalam huruf b masih diproduksi atau diperdagangkan.
- d. Tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek terkenal milik orang lain.

⁶⁰Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

Apabila permohonan perpanjangan merek diterima, jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dicatat dalam berita resmi merek lalu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek tersebut.⁶¹ Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar karena alasan-alasan tertentu dapat saja ditolak. Penolakan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Penolakan perpanjangan merek demikian terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya :

1. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, yaitu melewati 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut;
- 2
2. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan;
3. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek;
4. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.⁶²

G. Pengalihan Hak Merek dan Lisensi

Sama dengan hak milik intelektual lainnya, hak merek sebagai hak kebendaan immateril juga dapat beralih atau dialihkan. Sebagai kebendaan immateril, merek harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Wujud dari penghormatan hak pribadi itu adalah diakuinya oleh undang-undang

⁶¹*Ibid*, hlm. 103.

⁶²Rachmadi Usman, *OP.Cit*, hlm. 347.

tentang keberadaan hak milik, apakah itu hak milik atas benda materiil maupun hak milik atas benda immateriil seperti hak merek. Hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna tentu saja jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna pula kepada pemiliknya. Salah satu wujud pengakuan dari hak kebendaan yang sempurna itu adalah diperkenankannya oleh undang-undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.⁶³

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41 ayat 1 yang berbunyi Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang ataupun jasa. Perjanjian lisensi berlaku diseluruh wilayah republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek

⁶³Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, hlm.43.

⁶⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

terdaftar yang bersangkutan. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada dirjen HKI dengan dikenai biaya, dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi dicatat oleh dirjen HKI dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Pemilik terdaftar yang telah memberi lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya, kecuali jika diperjanjikan lain. Penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan pengguna merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Hal itu berkaitan dengan kemungkinan penghapusan pendaftaran merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Penerima lisensi yang beritikad baik tetapi merek tersebut dibatalkan, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya waktu perjanjian lisensi. Penerima ini tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib memberikan lisensi kepada pemberi lisensi yang tidak dibatalkan. Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.⁶⁵

H. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

⁶⁵Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 102-103.

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu: pertama, atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI, kedua oleh pemilik merek sendiri dan ketiga, adanya gugatan oleh pihak ketiga.

1. Penghapusan atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI.

Direktorat Jendral HKI atas prakarsanya dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek terdaftar jika:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu: (a) larangan impor; (b) larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau (c) larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. Sementara itu, ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi

ketidaksesuaian dalam bentuk 46 penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI juga dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi merek. Jika terdapat keberatan terhadap putusan penghapusan merek terdaftar ini pemilik merek terdaftar dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Selanjutnya penghapusan pendaftaran yang dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang berarti pula bahwa penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan⁶⁶

2. Penghapusan Merek Terdaftar oleh Pemilik Merek. Pemilik atau kuasanya dapat pula mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek secara tertulis, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/jasa kepada Direktorat Jenderal HKI. Direktorat Jenderal HKI akan mencatat penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa

⁶⁶Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80-82.

sendiri undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Tetapi jika dalam perjanjian lisensi ada suatu klausul yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.⁶⁷

3. Penghapusan Merek Terdaftar oleh Pihak Ketiga. Undang-undang menghendaki adanya penghapusan pendaftaran merek atas permintaan pihak ketiga dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tujuan dari penghapusan merek atas permintaan pihak ke tiga ini adalah sebagai kontrol dari masyarakat dalam pelaksanaan merek yang telah didaftarkan. Pengajuan permintaan penghapusan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui: Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.⁶⁸

⁶⁷Ok Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm.393.

⁶⁸*Loc. Cit*, hlm. 393.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan di teliti, peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sulawesi Selatan, alasannya karena peneliti memerlukan informasi dalam menjawab permasalahan di skripsi yang penulis angkat.

B. Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.⁷⁰

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan yakni peraturan perundang-undangan, yaitu, sebagai berikut:

⁶⁹Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

⁷⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Putusan Nomor 56/PDT.SUS-HKI/MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷¹ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Merek, Hak Kekayaan Intelektual.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum diawali dengan mencari bahan hukum primer berupa perundang-undangan, maupun sekunder berupa buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum dengan cara studi kepustakaan, kemudian dilakukan analisis yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang akan digunakan sehingga menghasilkan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kecocokan antara bahan-bahan hukum yang didapat dengan isu hukum yang diangkat.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti melakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian hukum normatif.⁷² Alasan penulis untuk menggunakan metode ini terhadap bahan hukum primer dan

⁷¹*Ibid*, hlm. 181.

⁷²Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77-78.

sekunder dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang dimana peneliti berusaha memecahkan suatu isu hukum berdasarkan studi kepustakaan atau dokumen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pihak yang Berhak Sebagai Pemegang Hak Atas Merek yang Sesungguhnya

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁷³ Selain itu hakim memiliki hak untuk mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Sebelum memasuki pembahasan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pihak yang berhak sebagai pemegang hak atas merek yang sesungguhnya, peneliti akan merangkum permasalahan di Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, adapun gugatan ini bermula saat pihak Yangcent selaku pemilik PT Ayam Geprek Benny Sujono bekerjasama dengan Evan Jordi Onsu (adik dari Ruben Onsu) untuk mengelola ayam geprek merek *I am Geprek Benu* yang disingkat Ayam Geprek Benu. Kemudian usaha yang dimiliki oleh Yangcent berkembang dan Evan Jordi Onsu lalu menawarkan kakaknya yaitu Ruben Samuel Onsu untuk menjadi duta promosi usaha tersebut.

⁷³Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

Selama Kerjasama penggunaan nama tersebut Ruben Onsu tidak pernah memperlmasalahkan penggunaan nama tersebut karena ia sendiri telah mendapatkan uang bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan oleh Ayam Geprek Benny Sujono. Kemudian pada tahun 2017 Ruben Onsu membuat usaha bisnis makanan dengan merek Geprek Benu yang jenis makanan, nama, warna maupun logo merek usahanya mirip dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono yang dimiliki oleh Yangcent.

Semenjak memiliki usaha geprek sendiri, Ruben Onsu mulai mempromosikan merek Geprek Benu adalah kepunyaan dan PT Ayam Geprek Benny Sujono dengan merek Ayam Geprek Benu yang dimiliki oleh Yangcent adalah sama dengan merek Geprek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Karena Ruben Onsu merasa bahwa ia adalah pemegang merek Benu, maka ia mengajukan gugatan terhadap pihak Yangcent karena Ruben Onsu merasa bahwa merek Benu merupakan kepunyaanya dan pihak lain tidak berhak menggunakannya.

Apabila dilihat berdasarkan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, dalil utama yang digunakan oleh Ruben Onsu, untuk mengklaim bahwa dia adalah pemegang pertama merek tersebut adalah nama Benu merupakan singkatan namanya yaitu Ruben Onsu dan telah mendapatkan legalitas berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta No. 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tertanggal 30 Mei 2018. Berdasarkan argumen tersebut pihak Ruben Onsu, mendalilkan pendaftaran merek PT Ayam Geprek Benny Sujono yang disingkat Ayam Geprek Benu merupakan itikad tidak baik

dan seharusnya ditolak. Sedangkan pihak Yangcent sendiri berdalil bahwa logo dan merek Benu yang didaftarkan pertama kali oleh Ruben Onsu tidak sama mereknya dan logonya (merek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu merupakan singkatan dari Bengkel Susu dan berlogo sapi dan kunci Inggris yang ia beli hak mereknya), sedangkan merek Benu yang didaftarkan oleh Yangcent merupakan merek Ayam Geprek Beny Sujono yang disingkat Ayam Geprek Benu. Majelis hakim sendiri pada putusannya memenangkan pihak Yangcent dengan pertimbangan merek dan logo Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu yang pertama kali didaftarkan merupakan milik dari Jessy Handalim (kemudian ia beli) dan tidak mirip atau tidak memiliki kesamaan dengan logo ayam geprek yang dimiliki oleh Yangcent. Sehingga dianggap pendaftaran merek dan logo ayam geprek milik Benny Sujono pada tanggal 03 Mei 2017, merupakan pendaftar pertama sehingga merek ayam geprek milik Ruben Onsu tidak dapat diterima dan dibatalkan.

Peneliti kemudian mencoba untuk melakukan analisis terhadap putusan tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya dalil yang dikemukakan Ruben Onsu bahwa ia adalah pemilik/pemegang merek Benu berdasarkan penetapan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta No. 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, tertanggal 30 Mei 2018. Apabila dilihat di berkas putusan, dalil tersebut tidak dapat diterima dikarenakan sudah ada yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut yakni Jessy Handalim. Merek Benu yang didaftarkan oleh Jessy Handalim memiliki kepanjangan dari Bengkel Susu yang memiliki logo gambar sapi dengan kunci inggris. Logo dan merek tersebut pendaftarannya

diterima sejak tanggal 03 September 2015, dan terdaftar di Direktorat merek sejak 07 Juni 2018 dan tanggal berakhirnya perlindungan adalah tanggal 03 September 2025. Kemudian memang terjadi kesepakatan antara pihak Ruben Onsu dan pihak Jessy Handalim terkait dengan penyerahan (jual beli) merek dan logo Benu, sehingga merek dan logo Benu yang sebelumnya dimiliki oleh Jessy Handalim berpindah ke Ruben Onsu. Dapat disimpulkan berdasarkan keterangan di atas maka kepemilikan merek Benu telah menjadi milik Ruben Onsu. Sehingga dalil yang beranggapan bahwa Ruben Onsu adalah pemilik merek dan logo Benu adalah dapat dibenarkan karena telah terjadi perpindahan seperti yang dimaksud di atas. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah merek dapat diperjual-belikan atau diserahkan-terimakan, untuk menjawabnya dapat dilihat di ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41 ayat 1 yang berbunyi Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dilihat berdasarkan putusan tersebut, maka jalur yang digunakan oleh pihak Ruben Onsu untuk mendapatkan hak atas merek adalah melalui perjanjian, tepatnya perjanjian jual beli dan penyerahan atas merek

(sertifikat merek) antara Ruben Onsu sebagai pembeli dan Jessy Handalim sebagai penjual yang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2015. Jadi dapat diketahui bahwa Ruben Onsu merupakan pemegang merek Benu dengan cara melakukan pembelian Hak atas merek yang dimiliki oleh Jessy Hadanalim.

Berangkat dari argumen bahwa kepemilikan merek dan logo Benu yang telah terdaftar sejak September 2015 (yang telah dimiliki oleh Ruben Onsu), sedangkan PT Ayam Geprek Benny Sujono yang disingkat Ayam Geprek Benu sendiri baru berdiri dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0040249.AH.01.01 Tahun 2017 tanggal 13 September 2017, maka disini dapat dilihat ada jeda 2 tahun setelah merek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu diakui oleh Dirjen merek Kemenkumham dan Ayam Geprek Benu yang dimiliki oleh Yangcent juga diakui oleh Kemenkumham. Apakah hal ini boleh terjadi? apabila melihat ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a.Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b.Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c.Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d.Indikasi Geografis terdaftar.
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Jika diperhatikan di Pasal 21 ayat 1 point c berbunyi merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis, apabila ditinjau merek Benu sudah terlebih dahulu ada, seharusnya merek yang menggunakan embel-embel Benu ditolak karena berdasarkan ketentuan diatas mengamantakan untuk menolak permohonan apabila telah ada merek terkenal lain yang terlebih dahulu terdaftar. Alasannya karena sudah ada merek Benu yang telah terdaftar milik Jessy Handalim (yang kemudian hak mereknya dibeli oleh Ruben Onsu) yang merupakan singkatan dari Bengkel Susu, walaupun bidang usahanya berbeda dengan Benu yang dimiliki oleh pihak Yangcent yang bergerak di bisnis Ayam Geprek, berdasarkan pasal diatas maka sepatutnya pendaftaran merek yang menggunakan embel Benu ditolak.

Kemudian apabila dilihat di ayat 2 pasal 21 point a ada frasa yang berbunyi merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang

terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Seperti diketahui bahwa Ruben Onsu merupakan *Public Figure*/orang terkenal yang dikuatkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta No. 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. Memang Ruben Onsu sendiri sempat menjadi dan mengizinkan namanya digunakan sebagai duta promosi Ayam Geprek Benu milik Yangcent, akan tetapi karena Ruben Onsu membuat usaha ayam geprek yang serupa, sehingga pihak Ruben Onsu tidak lagi mengizinkan penggunaan foto dan namanya untuk digunakan oleh Ayam Geprek milik Yangcent. Maka apabila pihak Yangcent mendaftarkan mereknya ke Dirjen merek Kemenkumham maka sepatutnya ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 point a, dengan alasan bahwa unsur persetujuan dari Ruben Onsu telah tidak ada sehingga pihak lain yang menggunakan namanya sudah tidak berhak lagi.

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ruben Onsu merupakan pemegang merek Benu, yang didapatkannya dengan cara membeli hak atas merek Benu dari Jessy Handalim, dan apabila ada pihak lain yang mendaftarkan merek Benu ke Dirjen merek Kemenkumham maka sepatutnya ditolak dengan pertimbangan Pasal 21 ayat 1 point c dan ayat 2 point a, karena merek Benu telah ada yang mempunyai dan Benu sendiri merupakan singkatan nama dari orang terkenal yang mana perlu persetujuan dari Ruben Onsu untuk menggunakan singkatan namanya.

B. Akibat Hukum dari Dicabutnya Pendaftaran Hak Atas Merek Pada Pihak Yang Kalah

Akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Contoh: membuat wasiat, pernyataan berhenti menyewa. Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum, contoh:
 - Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap menjadi cakap hukum.
 - Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contoh: A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya: Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.⁷⁴

⁷⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>, 03 Juli 2021.

Apabila dikaitkan dengan putusan pengadilan Nomor 56/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, antara Ruben Onsu Dengan Yangcent yang mana majelis hakim memutuskan bahwa pihak yang berhak menggunakan merek Ayam Geprek Benu adalah pihak Yangcent, dan pihak yang dihapuskan haknya menggunakan merek Ayam Geprek Benu adalah pihak Ruben Onsu, maka akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut adalah lenyapnya suatu keadaan hukum seperti pada point a diatas, dalam kasus antara Ruben Onsu dan Yangcent yang lenyap keadaan hukumnya adalah pihak Ruben Onsu yang tidak lagi berhak menggunakan merek Benu dalam usaha ayam gepreknya. Sebelum masuk kedalam materi akibat hukum dari dicabutnya hak atas merek pada pihak yang kalah, peneliti akan mencoba terlebih dahulu menganalisis putusan tersebut, dimulai dari apakah Ruben Onsu maupun Yangcent berhak mengugat satu sama lain, bagaimana bentuk gugatan yang dapat dibawah ke Pengadilan Niaga, dan terakhir bagaimana akibat hukum apabila majelis hakim memerintahkan untuk membatalkan merek terhadap pihak yang kalah di pengadilan.

Terkait dengan apakah Ruben Onsu maupun Yangcent berhak mengugat satu sama lain, maka dapat dilihat di ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 76 yang berbunyi:

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Frasa Undang-Undang diatas terutama di ayat 1 dan 3, yang mana di ayat 1 mengamanatkan hanya pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 undang-undang tersebut. Apabila dikaitkan dengan perkara Ruben Onsu, maka pasal yang digunakan adalah pasal 21. Seperti diketahui Ruben Onsu merasa merek Benu terlebih dahulu ia miliki dengan cara membeli merek dari pendaftar merek Benu Pertama (Pasal 21 ayat 1 point c), dan ia merupakan orang terkenal sesuai ketentuan pasal 21 ayat 2 point a, yang mewajibkan untuk menolak pendaftaran merek apabila menyerupai nama atau singkatan orang terkenal, dari kedua alasan diatas makan unsur Pasal 76 dengan berdasarkan alasan Pasal 21 menurut peneliti telah terpenuhi. Kemudian untuk ayat 3 pasal 76 yang menyatakan gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar, menurut penulis telah terpenuhi karena dapat dilihat Ruben Onsu telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dan bukan pada Pengadilan Negeri.

Terkait dengan bagaimana bentuk gugatan yang dapat dibawah ke Pengadilan Niaga, maka dapat dilihat ketentuannya di Undang-Undang tersebut pada Pasal 83 yang berbunyi:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Apabila melihat putusan pengadilan tersebut, untuk pihak Ruben Onsu memiliki gugatan untuk mencoret merek Ayam Geprek Benu yang dimiliki Yangcent dari Daftar Umum Merek, sehingga berakibat pihak Yangcent tidak dapat lagi menggunakan merek Benu, dan seperti dilihat pada putusan untuk ganti rugi materi tidak meminta hal tersebut, sedangkan pihak Yangcent dalam gugatan rekonsensi atau gugatan balik meminta untuk segala merek yang dimiliki oleh Ruben Onsu dibatalkan yang berakibat Ruben Onsu tidak berhak lagi menggunakan merek Benu dan meminta ganti kerugian Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) terhadap Ruben Onsu karena dinilai merugikan pihak Yangcent (karena ada kesamaan merk Benu). Apabila dilihat adanya kesamaan gugatan yakni sama-sama ingin membatalkan merek lawannya satu sama lain sehingga salah satu pihak tidak lagi dapat

menggunakan atau berhenti menggunakan merek Benu (sesuai Pasal 83 ayat 1 point b), dan adanya salah satu pihak yakni Yangcent yang memohon ganti rugi materi, yang mana ini juga dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat 1 point a. Untuk ayat 3 tersebut yang mengamanatkan untuk diajukan di Pengadilan Niaga, kedua belah pihak saling gugat-mengugat di Pengadilan Niaga, maka unsur ayat ini menurut peneliti telah terpenuhi.

Terkait dengan bagaimana akibat hukum apabila majelis hakim memerintahkan untuk membatalkan merek terhadap pihak yang kalah di pengadilan, maka karena putusan pengadilan adalah memerintahkan untuk menghapus merek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu, untuk tata cara pembatalannya dapat dilihat ditentukan Undang-Undang tersebut di pasal 91 ayat 1 yang berbunyi Pelaksanaan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah Menteri menerima salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut ketentuan Pasal 91 ayat 1, putusan pengadilan harus terlebih dahulu ada kekuatan hukum tetap dan menteri telah menerima salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila Ruben Onsu tidak mengajukan banding, terhadap putusan pengadilan Nomor 56/Pdt.Sus-Hki/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap yang mengakibatkan Ruben Onsu kehilangan haknya untuk menggunakan merek Benu. Dengan asumsi bahwa telah ada putusan final dan mengikat terkait perkara Ruben Onsu dan Yangcent, maka ketentuannya dapat dilihat di Pasal 92 yang berbunyi:

- (1) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran Merek dilakukan oleh Menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut.
- (2) Pembatalan atau penghapusan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Pencoretan Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Apabila melihat ketentuan Pasal 92 diatas maka, dapat disimpulkan bahwa apabila sengketa merek telah memiliki kekuatan hukum tetap, pembatalannya dilakukan oleh menteri dengan mencoret Merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut, kemudian diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan terakhir pencoretan merek diumumkan di Berita Resmi Merek. Untuk putusan perkara Ruben Onsu apabila ia tidak mengajukan banding (Ruben Onsu kalah di Pengadilan Niaga), dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka alurnya berdasarkan ketentuan Pasal diatas adalah Menteri menerima salinan putusan resmi pengadilan kemudian melakukan pencoretan terhadap merek Benu yang

dimiliki oleh Ruben Onsu dengan memberikan catatan bahwa telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan untuk membatalkan merek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu, kemudian tanggal pembatalan atau penghapusan sesuai dengan pada saat menteri mencoret merek Benu. Kemudian menteri secara tertulis kepada Ruben Onsu selaku pemilik merek atau kuasanya yaitu Minola Sebayang selaku kuasa hukum dari Ruben Onsu, dengan memberikan alasan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan merek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu dan beserta penegasan semenjak tanggal pencoretan, sertifikat merek yang dimiliki oleh Ruben Onsu dinyatakan tidak berlaku lagi. Setelah merek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu dicoret, maka hal tersebut diumumkan pada Berita Resmi Merek.

Berkaitan dengan pertanyaan kenapa Geprek Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu masih membuka bisnis ayam Geprek walaupun telah ada putusan pengadilan yang memenangkan pihak Yangcent, yang mana seharusnya merek Benu milik Ruben Onsu dihapuskan dan Ruben Onsu tidak lagi memiliki hak menggunakan Merek Benu, akan tetapi menurut kuasa hukum dari Ruben Onsu yakni Minola Sebayang, kliennya tetap dapat menjalankan bisnis ayam gepreknya, mengutip pemberitaan dari kompas.com bahwa pihak Ruben Onsu yang diwakili Minola Sebayang menyatakan bahwa pihak Ruben Onsu tidak harus menutup gerai geprek Benu karena menurutnya Ruben Onsu masih memiliki dua sertifikat kelas 43 untuk merek dagang Geprek Benu dan Ayam Geprek Benu, untuk solusi yang lain yang dapat ditempuh oleh Ruben Onsu

menurut Minola Sebayang adalah dengan mengganti logo dan format nama yang dimiliki oleh Ruben Onsu, tetapi menurutnya hal tersebut terlalu cepat karena putusan masih belum inkrah, karena masih ada upaya hukum terakhir yang bisa Ruben Onsu tempu yakni Peninjauan Kembali (berdasarkan penelusuran peneliti baik ditingkat pertama, banding, dan kasasi dimenangkan oleh pihak Yangcent).⁷⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum yang terjadi pada Ruben Onsu apabila ia tidak mengajukan upaya hukum lain yang diberikan oleh negara, maka haknya atas merek Benu akan dibatalkan dan dia tidak berhak lagi berbisnis ayam geprek dengan logo dan merek yang mengandung kata Benu, dan begitu pula sebaliknya apabila pihak Yangcent di tingkatan banding kasasi maupun peninjauan kembali, ia kalah maka, dirinya tidak berhak lagi menggunakan merek dan logo ayam geprek Benu.

⁷⁵<https://www.kompas.com/hype/read/2020/06/15/072634766/nasib-geprek-benu-milik-ruben-terancam-dicoret-dari-daftar-merek-hingga?page=all>, 09 Juli 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim pada putusannya memenangkan pihak Yangcent dengan pertimbangan bahwa merek dan logo Benu yang dimiliki oleh Ruben Onsu tidak memiliki kesamaan dengan merek dan logo Ayam Geprek Benu milik Benny Sujono. Selain itu Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan dalil dari pihak Ruben Onsu yakni terkait dengan kewajiban untuk meminta izin kepada orang terkenal (dalam hal ini Ruben Onsu karena berdasarkan ketetapan pengadilan nama Benu merupakan nama orang terkenal dan melekat pada diri Ruben Onsu) apabila ingin menggunakan merek yang mengandung unsur nama orang terkenal tersebut.
2. Akibat Hukum yang akan timbul dari dicabutnya hak atas merek pada pihak yang kalah, adalah dihapusnya merek yang didaftarkan dan tidak berhak lagi menggunakan merek dan logo Benu, dengan ketentuan bahwa putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan salinan resminya telah diterima oleh menteri. Menteri kemudian memberitahukan secara resmi kepada pemilik merek atau kuasanya bahwa mereknya telah dicabut dan sertifikat merek yang dimiliki oleh pihak yang kalah tidak berlaku lagi. Setelah itu diumumkan di Berita Resmi Merek.

B. Saran

1. Majelis Hakim apabila menemui perkara sengketa merek seperti sengketa antara Ruben Onsu dengan Yangcent hendaknya mempertimbangkan segala dalil yang dikemukakan oleh kedua pihak yang bersengketa baik tergugat maupun penggugat. Alasannya adalah agar kedua belah pihak yang bersengketa merasa terakomodir dalil-dalil dan bukti-bukti yang mereka ungkapkan dipengadilan sehingga apabila terbit putusan oleh Majelis Hakim, para pihak yang bersengketa akan merasa puas karena bukti dan dalil yang mereka kemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Para pihak yang bersengketa apabila puas terhadap putusan hakim, maka mereka tidak akan melakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali yang tentu akan menguras biaya dan energi semua pihak yang terlibat dalam sengketa.
2. Sebaiknya apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan memenangkan salah satu pihak, maka pihak yang kalah dapat meminta pengalihan hak atas merek Benu (Pasal 41), ataupun pihak yang menang dapat memberikan lisensi terhadap merek Benu terhadap pihak yang kalah dengan cara membuat perjanjian lisensi yang dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrea, Fockema, 1983, *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Djumhana, Muhammad dan R.Djubaedilah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firmansyah, 2008, *Marketing Politik-Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 2001, *Komentar Tentang Undang-Undang Merek Baru 2001 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.
- Harahap, Yahya, 1997, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 1993, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip*, Semarang.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Janed, Rahmi, 2015, *Hukum Merek*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kotler, Philip, 2000, *Manajemen Pemasaran Jilid. 1*, Erlangga, Jakarta.
- Kurniawan, Arief Rakhman, 2014, *Total Marketing*, KOBIS, Yogyakarta.

- Margono, Suyud, 2000, *Alternative Dispute Resolution Dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maulana, Insan Budi, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek*, Paten dan hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta.
- Munandar, Harris, dan Sally Sitanggang, 2010, *Mengenal HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga Group, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Makkawaru, Zulkifli, Andi Tira, dan Herman Dema, 2020, *Pemajuan Ekonomi Kreatif Dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*, Farha Pustaka, Sukabumi.
- Makkawaru, Zulkifli, 2019, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional*, Farha Pustaka, Sukabumi.
- Purba, Afrillyanna, 2009, *Hukum HAKI Indonesia Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Rahmadi, Takdir, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy, 2002, *The Power of Brands: Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek plus Analisis Kasus dengan SPSS*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saidin, OK., 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Siswosoediro, Henry S., 2008, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*, Visimedia Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta.*

Soekanto, Soerjono, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Susanto, A.B dan Himawan Wijanarko, 2004, *Power Branding-Membangun Merek Unggul Dan Organisasi Pendukungnya*, Mizan Publika, Jakarta.

Suwardi, 2015, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta.

Syafrinaldi, Fahmi, dan M. Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru.

Suryodiningrat, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. PT Alumni, Bandung.

-----, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

William, John F., 1996, *Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, Kogan Page, London.

B. Internet

<http://hamdeensuite.blogspot.com/2013/04/haki-hak-kekayaan-intelektual-dan-hak.html>.

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/06/15/072634766/nasib-geprek-bensu-milik-ruben-terancam-dicoret-dari-daftar-merek-hingga?page=all>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum/>.

C. Jurnal

Bactiar, Maryati, 2007, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal, Well Known Mark Dalam WTO-TRIPs dikaitkan Dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indoneisa*, Jurnal Hukum Repubilca.

Ferdian, Muhammad, 2019, *Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara.

Mamahit, Jisia, 2013, *Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*, Lex Privatum.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI **SIMILARITAS**

No: **61/FH-GPM/VIII/2021**

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

ANALISIS HUKUM SENGKETA MEREK DAGANG TERDAFTAR.

Penulis: **DEVY UTARI**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	22%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 05 Agustus 2021

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801